

## ABSTRAK

Maraknya kasus KDRT dinegara Indonesia terutama dalam hal kekerasan fisik menjadi sebuah pertanyaan masih berfungsikah Undang-Undang dalam negara kita yang mengatur tentang kejahatan kekerasan terutama dalam hal rumusan masalah yang diangkat penulis yaitu Bagaimana pengaturan Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga ditinjau dari Aspek Hukum Pidana Positif dan bagaimana penerapannya, Apa yang menjadi kendala-kendala penerapan pengaturan Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga ditinjau dari Aspek Hukum Pidana Positif dan Bagaimanakah seharusnya pengaturan Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga dalam Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam dimasa yang akan datang. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan riset sebagai data pendukung. Hasil Penelitian menjelaskan bahwa Pertama, pengaturan Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga ditinjau dari Aspek Hukum Pidana Positif bahwasanya KUHP merupakan payung hukum yang mengatur kekerasan secara umum (*Lex Generalis*) di Pasal 351-358 sementara UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengatur secara khusus (*Lex Specialis*) di Pasal 6 dan Pasal 44. Berkaitan dengan pelanggaran tindak Pidana kekerasan fisik dari hasil putusan pengadilan Nomor 239/Pid.Sus/2013/PN Smg dan Nomor 269/Pid/B/2012/PN Smg menunjukkan bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan oleh Hakim dalam putusan tersebut belum menunjukkan efek jera terhadap pelaku KDRT. Kedua, kendala-kendala penerapan pengaturan Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga ditinjau dari Aspek Hukum Pidana Positif yaitu adanya kendala dalam substansi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tidak adanya hukum acara dan ketentuan yang tumpang tindih, dalam penegak hukum adanya paradigma dan faktor petugas hukum, dalam persepsi masyarakat ada pada sistem perkawinan yang patrilinear (masih dominan Bapak). Ketiga, pengaturan Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga dalam Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam dimasa yang akan datang yaitu tindak pidana dalam Hukum Pidana Positif (KUHP dan UU PKDRT) tujuan pemidanaan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana, melindungi korban, menindak pelaku, dan lain sebagainya. Mekanisme Penyelesaian perkara melalui (*penal*). Didalam Hukum Islam tujuan pemidanaan untuk memelihara agama, kehormatan manusia, akal, harta, jiwa, dan ketentraman hidup. Mekanisme penyelesaian perkara melalui (*non-penal*) yaitu dengan musyawarah dan perdamaian untuk melindungi korban, pelaku dan seluruh anggota keluarga. Sehingga kedepan nilai-nilai yang harus ada pada Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga harus ada hukum acara, menghilangkan sistem patriarkhi dan mindset penegak hukum harus diubah serta menyumbangkan nilai-nilai yang ada dalam hukum pidana islam kedalam hukum pidana positif Indonesia.

**Kata Kunci :** Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga, Aspek Hukum Positif, Aspek Hukum Pidana Islam.

## **ABSTRACT**

The rise of domestic violence cases country of Indonesia, especially in the case of physical violence becomes a question still berfungsikah Act in our country regulating violent crime, especially in terms of problem formulation raised the author of How to setup the Crime of Physical Violence Domestic terms of Aspects of Criminal Law Positive and how to apply, What are the constraints of the application settings Physical Crime of Domestic violence in terms of the Criminal Law and Positive Aspects how should the arrangement Crime Physical Domestic violence in Criminal Law and Criminal Law Positive Islam in the future. This study uses normative juridical approach and research as supporting data. Research explains that the first, setting the Crime of Physical Domestic Violence in terms of the Criminal Law Positive Aspects that the Criminal Code is an umbrella law governing the violence in general (Lex Generalis) in Article 351- 358 while Law No. 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence stairs specifically regulate (Lex Specialist) in Article 6 and Article 44. in connection with criminal offenses of physical violence from the court decision No. 239 / Pid.Sus / 2013 / PN SMG and No. 269 / Pid / B / 2012 / PN SMG shows that the criminal sanctions imposed by the judge in the decision has not shown a deterrent effect against perpetrators of domestic violence. Second, the constraints application settings Criminal Acts of Physical Violence Domestic viewed from the aspect of the Penal Code Positive is the constraint in the substance of Law No. 23 of 2004 no procedural law and regulations that overlap, the law enforcement paradigm and personnel factor law, in the public perception there is the mating system patrilinear (still dominant father). Third, setting the Crime of Physical Violence Domestic in the Criminal Code Positive and Islamic Criminal Law in the future that is a criminal offense in the Criminal Code Positive (Criminal Code and Law PKDRT) objective of sentencing to prevent the perpetration of a crime, protecting victims, prosecuting, and others. Settlement Mechanism of the case through the (penal). In Islamic law the purpose of punishment to maintain religion, human dignity, intellect, property, life, and the tranquility of life. The mechanism for settling disputes through (non-penal) is by consensus and peace to protect the victim, the offender and the whole family. So that future values that must exist in the Law on the Elimination of Domestic Violence shall no procedural law, eliminating the patriarchal system and law enforcement mindset should be changed as well as contribute values that exist in Islamic criminal law into positive Indonesian criminal law.

**Keywords:** Crime of Physical Domestic Violence, Legal Aspects of Positive Aspects of Islamic Criminal Law.